

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.¹

Pada Pemilu Pasca Orde Baru, di Provinsi Papua dikenal adanya istilah yang sangat populer yang digunakan sebagai pengganti kotak suara yaitu Noken. Selama ini Noken hanya dikenal sebagai tas sehari-hari yang dibuat masyarakat Papua dari benang yang berasal dari akar pepohonan. Noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilpres khususnya yang berada di daerah pegunungan di Provinsi Papua. Didalam petunjuk teknis KPU Nomor 1 Tahun 2013 Noken dianggap sebagai pengganti kotak suara. Secara teknis semua pemilih yang datang ke TPS. Di depan bilik disiapkan bilik Noken kosong. Jumlah Noken yang digantung disesuaikan dengan jumlah pasangan calon kepala daerah. Sistem Noken dianggap sah jika Noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS. Pemilih yang hak suaranya dimasukan dalam Noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili, dan tak bisa diwakilkan orang lain. Seusai pemungutan suara harus dibuka dan hitung di

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 127

tempat itu dan surat suara itu harus dicoblos, tidak langsung dibawa seperti pilkada sebelum-sebelumnya. Sistem Noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan, Mahkamah Konstitusi mengakui dan mengesahkan dengan alasan sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka, sesuai dengan Putusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang.*"²

Ada dua sistem Noken yang biasanya digunakan oleh masyarakat pegunungan Papua, pola big men yang biasanya suara diserahkan atau diwakilkan oleh ketua adat, dan adanya pola Noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke dalam kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam sistem Noken ini, prinsip rahasia sudah tidak berlaku lagi, "karena ini sudah dianggap sebagai simbol untuk menghargai sistem Noken yang bersifat big men yang dimana, suara dapat diwakilkan dan yang memilih adalah ketua adat. Noken ini berlaku di Papua dikarenakan faktor geografis karena masyarakatnya jauh dari informasi, transportasi dan komunikasi keunikan dari sistem Noken ini yang membuat sistem demokrasi di Indonesia masih wajar ditambah dengan pola masyarakat hukum adat dimana masyarakat hukum adat harus diakui keberadaannya, maka pemilihan dengan cara sistem

² .<http://www.wikipedia.com/Sistem Noken> \ 10 November 2015, 22.05 wib

Noken menurut ketentuan demokrasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena pada hasilnya mencerminkan sebagai kedaulatan rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakannya dalam suasana kebebasan politik.³

Noken mulai dipersoalkan pada pemilu 2009 terkait dengan adanya sengketa PHPU Kabupaten Yahukimo. MK dalam Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 9 juni 2009 pertimbangannya menyatakan tidak menolak dan tidak membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken di daerah pedalaman Papua. Penggunaan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan didasarkan kesepakatan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh ketua adat, dari perspektif asas pelaksanaan pemilu, Noken tidak memiliki asas langsung dan rahasia, namun Noken merupakan nilai budaya kearifan lokal masyarakat disuatu tempat. Sepanjang anggota setempat masih melestarikan sistem Noken dan apabila sistem ini ditolak dinilai tidak demokratis tandanya negara tidak mengakui adanya suatu kearifan lokal dan nilai budaya didalamnya. Pengguna Noken merupakan kearifan lokal perlu dilihat dari sisi yang demokrasi lain. Menghubungkan kesepakatan yang muncul dari kehendak masyarakat adat untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara mereka tanpa mencederai niat baik dengan sistem Noken atau Ikat.⁴

³ [http:// www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) \Menenal Sistem Noken Dipegunungan Papua\, 10 november 2015, 22.25 wib

⁴ Majalah MK; No.91 September 2014., Hlm. 43.

Sebagai HAM terhadap hak dari masyarakat adat berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), menindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) masyarakat adat. Munculnya negara modern memberikan tantangan baru bagi eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak yang dimilikinya. Negara modern muncul bersamaan dengan paham demokrasi, hak asasi manusia dan konstitusionalisme. Dalam negara modern, konstitusi merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen yang berada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama yang menggariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut.⁵ Kemajuan tersebut terlihat dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

Pasal 18B UUD 1945

1. *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
2. *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

⁵ Jenedri M. Ghafar, "Membangun Konstitunalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi", artikel pada Jurnal konstitusi, No.2 Vol.6, 2009, Hlm. 134.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) masyarakat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak ulayat yang dapat dimanfaatkannya. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI
- d. Diatur dalam Undang-undang.⁶

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita juga menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). negara Indonesia berdasarkan atas ukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

⁶ Ibid.hlm 130.

2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.⁷

Dapat dilihat pada dekade terakhir ini, beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan sistem noken terutama dalam pemilu presiden dan pileg. Sistem ini kemudian diperbincangkan di saat pemilihan legislatif dan presiden 2014. Noken tidak hanya sebagai pengganti kotak suara, tetapi lebih pada peran bigman atau yang disebut mewakili komunitas masyarakat hukum adat untuk menentukan pemimpin legislatif dan eksekutif. Penggunaan sistem Noken ini telah terjadi di Papua sejak tahun 1977, pemilu pertama berlangsung di tanah Papua. Jika sistem ini mau dihapus maka butuh proses, jika di lihat dari demokrasi sekarang, sistem noken jelas-jelas melanggar aturan perundang-undangan karena sampai sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem Noken.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penggunaan Noken dalam pemilihan presiden di tahun 2014 tidak bertentangan dengan demokrasi dan asas pemilu?
2. Apakah penggunaan Noken dalam pemilu Presiden tahun 2014 sah menurut perundang-undangan?

⁷ Miriam budiarjo, op.cit., hal. 106.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penggunaan sistem Noken dalam pemilihan presiden 2014 tidak bertentangan pada demokrasi dan asas Pemilu.
2. Untuk mengetahui bahwa Noken dalam pemilu presiden di tahun 2014 sah menurut peraturan Perundang-Undangan.

D. KERANGKA TEORI

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, demokrasi adalah pilihan terbaik dari pilihan lainnya. Dapat juga diartikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan Negara yang tertinggi, dimana sumber kekuasaan tertinggi kekuasaan kerakyatan yang terhimpun dalam majelis.

Konsep demokrasi sebagai bentuk suatu pemerintahan berasal dari filsuf Yunani. Akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20, mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang

dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk memebentuk pemerintahan.⁸ Dalam sistem-sistem pemerintahan yang lain orang menjadi pemimpin karena asal usul kelahiran, kemujuran, kekayaan, pengetahuan yang dimiliki penunjukan, atau ujian. Utama dari demokrasi pemilihan pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin.⁹

Di lihat dari perkembangan sejarah dikenal dua macam demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi langsung, berarti rakyat langsung menentukan kebijakan negara. Dalam sejarah yunani kuno, Negara kota rakyat seluruhnya bersidang dalam suatu tempat agar dapat memutuskan suatu masalah-masalah kenegaraan untuk menentukan kebijakan pemerintah.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, rakyat tidak lagi secara langsung dalam menangani urusan pemerintahan yang begitu kompleks di zaman modern ini, dan untuk itu rakyat menentukan wakil-wakilnya.¹⁰

Seperti diuraikan dalam penjelasan otentik naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan.

⁸ Samuel P.Huntington, *gelombang demokratisasi ketiga*, pustaka utama grafiti, Jakarta, 1995, hal. 4.

⁹ Ibid.,hal.4.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, *ilmu negara; sejarah konsep dan kajian kenegaraan*, setara press, 2012, hal.88.

2. bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi.
3. bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Visi bangsa Indonesia itulah yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan bangsa dalam wadah cita-cita Negara Indonesia.¹¹ Beberapa hal pokok tambahan perlu dikemukakan dalam mendefinisikan demokrasi.

Definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan definisi minimal. Bagi sebagian orang demokrasi memiliki atau seharusnya memiliki konotasi yang jauh lebih luas atau idealistis. Bagi mereka, “demokrasi sejati” berarti kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran dalam keterbukaan politik, musyawarah yang rasional dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan setara, dan berbagai kebijakan warganegara lainnya.¹² Namun, masih terdapat Norma-Norma yang kabur. Pemilihan umum yang terbuka, bebas, adil, adalah esensi dari adanya sistem Demokrasi.

Demokrasi merupakan salah satu, bukan satu-satunya kebijakan publik dan hubungannya demokrasi dengan kejahatan dan kejahatan yang bersifat publik hanya dapat dipahami apabila karakteristik demokrasi dibedakan dengan jelas

¹¹ Jimli Asshiddiqie, op.cit., hal. 63-64.

¹² Samuel P.Huntington, op.cit., hal. 8.

dari karakteristik sistem politik yang lain. Hal ini biasanya mengacu pada hingga derajat manakah sistem politik itu dapat diharapkan tetap hidup. Sistem-sistem yang mungkin sama-sama dapat digolongkan secara tepat ke dalam sistem demokratis boleh jadi sangat berbeda dalam hal stabilisasinya.¹³ Ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi juga diwarnai euforia kebebasan dan penolakan (resistensi) semua hal yang berbau orde baru, sehingga terkesan irrasional dan emosional. Pemilu 1999 dalam format sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang belum diubah (jadi hanya untuk memilih DPR dan DPRD, juga masih mengenal sistem pengangkatan ABRI). Sebenarnya pemilu 1999 berpotensi terjadinya perselisihan hasil pemilu, karena panitia pemilihan indonesia (PPI) bersama KPU sebagai penyelenggara pemilu gagal untuk menetapkan hasil pemilu.¹⁴

Meskipun oleh Aristoteles demokrasi dinilai sebagai sistem politik yang paling buruk (*bad government*) dan mudah tergelincir menjadi *mobokrasi* (*government by mass/mobb*) atau anarki, namun tidak ada suatu negara yang tidak ingin disebut negara yang demokratis atau bukan negara demokrasi, barangkali demokrasinya diberi tambahan label yang beraneka, misal demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi pancasila, suatu negara bisa dianggap memilih suatu sistem pemerintahan atau sistem politik demokrasi didasarkan atas pertimbangan.¹⁵ Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum

¹³ Ibid., hal. 10.

¹⁴ A. Mukthie fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemiludan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 9.

¹⁵ Ibid., hal. 25.

merupakan aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik di pusat ataupun daerah.¹⁶

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan (jeane kirkpatrick, sebagaimana dikutip dalam “*what is democracy*”, *USIA*, 1991). Didalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil dan melihat adanya perkembangan Konstitusi menunjukkan adanya perbedaan dalam prosedural demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden.¹⁷

Menurut Konstitusi RIS 1949 tercantum dalam pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “*beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2. Dalam memilih presiden, orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat*”. Sementara itu menurut Pasal 45 ayat (3) UUDS 1950, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang*”, dan Pasal 45 ayat (4) 1950 menyatakan, “*untuk pertama kali Wakil presiden dari anjuran yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat*”.¹⁸

¹⁶ Ibid., hal. 27.

¹⁷ Ibid., hal. 51.

¹⁸ Ibid., hal. 56.

Menurut aristoteles, klasifikasi tertinggi dari negara adalah *a good life*, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu aristoteles antara *right constitution* dan *wrong constitution* dengan ukuran kepentingan bersama. Jika kostitutusi diarahkan untuk kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik menurut aristoteles adalah konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik buruknya atau normal tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa “*political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*”.¹⁹

Konstitusi menurut Miriam Budiarmo suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga negara, dan cita-cita dan ideologi negara, masalah ekonomi dan sebagainya.²⁰

Carl J. Fredrich didalam bukunya miriam budiarmo mengatakan, konstitusi merupakan suatu kumpulan aturan yang di peruntukan oleh dan aats nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang di perintah untuk memerintah.²¹

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 7-8.

²⁰ Miriam Budiarmo, op.cit., hal. 178

²¹ Ibid., hal. 171.

Walter F. Murphy beranggapan bahwa konstitusi merupakan peraturan yang melindungi kehormatan manusia baik berupa hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan kekuasaan pemerintah harus dipagari dengan batas-batas yang bersifat substansif terhadap apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sekaligus pemerintah itu mencerminkan kemauan rakyat secara sempurna.²²

Demokrasi prosedural (Joseph Schumpeter dan Huntington), yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel, juga disebut dengan demokrasi minimalis.

Demokrasi agregatif (Robert Dahl), demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel, namun terutama cita-cita, pendapat dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya. Karena meyakini prinsip *self-government* yang mendasari pengambilan keputusan dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara.

Demokrasi partisipatoris (benjamin barber), menyetujui penting akan nilai-nilai demokrasi seperti *self government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.²³

²² Ibid., hal. 172.

²³ A. Mukthie Fadjar, op.cit., hal. 26-27.

Menurut wolhoff, dalam sistem organisme rakyat dipandang sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologi (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah) lapisan-lapisan dan sebagainya. Masyarakat dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisasi, yaitu persekutuan-persekutuan yang hidup di atas. Dalam pemilihan mekanis menurut wolhoff, rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.²⁴

Menurut Ismail Suny, kedaulatan itu pertama-tama dipegang oleh Allah SWT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat. Selanjutnya rakyatlah yang memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu, pada hakikatnya adalah penyelenggara kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan.²⁵

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Noken Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia:

Noken merupakan tas anyaman tradisional masyarakat Papua yang dibuat oleh kulit kayu dan digunakan oleh orang Papua yang mendiami

²⁴ Ni,Matul Huda, *Hukum Tata Negara indonesia, op.cit., hal. 292.*

²⁵ Ibid., hal. 99.

pegunungan. Noken tidak didatangkan dari luar karena dibuat oleh penduduk lokal, terutama kaum wanitanya. Noken yang merupakan warisan budaya ini digunakan dalam pemilu, baik itu pilkada ataupun pilpres, noken digunakan sebagai simbol pada saat pemilu.

Sistem noken ini biasanya hanya diwakili oleh satu orang kepala adat dalam sistem ini sebenarnya sudah Demokrasi setiap pemilih yang ingin memilih pasangan calon nya sudah mendiskusikan dengan kepala adat, diskusi tersebut bisa dilakukan di rumah atau lapangan sehingga dari masyarakat adat di nilai tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi.

Di Indonesia khususnya daerah Pegunungan Papua, pemilu dilaksanakan secara transparan atas dasar kesepakatan bersama yang merangkum keputusan pribadi para pemilih. Oleh karena itu, rakyat tidak mempermasalahkan tempat pemungutan suara. Pencoblosan surat suara bisa dibuat tempat pemungutan suara atau di kantor kecamatan, tetapi hasilnya mesti sesuai dengan kesepakatan rakyat. Jadi, tidak ada rakyat yang memberontak ketika pemungutan suara tidak dilaksanakan di tempat pemungutan suara.

Pemungutan suara tidak harus dihadiri oleh semua pemilih karena bisa melalui dari satu perwakilan sesuai dengan kesepakatan rakyat, inti dari adanya demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat, karena itu dalam pemilu yang demokratis, seluruh rakyat mesti berpartisipasi secara aktif membuat keputusan tentang calon yang dipilihnya.

Demokrasi adalah daulat rakyat, oleh karena itu kesepakatan rakyat yang melalui simbol noken mencerminkan partisipasi dan emansipasi politik, rakyat telah menyatakan kedaulatannya dalam memilih calon presiden yang dipercayainya. Maka hasil pilpres yang menggunakan sistem noken sudah mencerminkan kedaulatan rakyat.²⁶

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang mana penelitian hukum tersebut mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif, peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

Fokus penelitian

- a. Fokus penelitian adalah mengenai apakah Penggunaan Noken Dalam Pemilihan Presiden Di Tahun 2014 Dalam Perspektif Demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan asas pemilu.
- b. Untuk fokus penelitian yang kedua yaitu mengenai alasan apakah Noken Tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.

Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan atau data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 , putusan

²⁶ <http://www.kompas.com/Sistem Noken dan Demokrasi> 22 November 2015, 22.51 wib

pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan putusan yang digunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku, jurnal, literatur, hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Metode pengumpulan bahan hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji , buku, jurnal yang memungkinkan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Metode pendekatan penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan, pendekatan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis, filosofis, dan kasus.

Metode Analisis Data

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu yang sesuai dengan yang diinginkan.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengurai/menafsirkan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu.

